

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-RETRIBUSI PASAR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

Dian Ambarwati¹⁾, Suhesti Ningsih²⁾, Indra Lila Kusuma³⁾

^{1,2,3}Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

^{1*}E-Mail : dianw4ti@gmail.com

²E-Mail : hesti.hegi@gmail.com

³E-Mail : lilasofyan79@gmail.com

Abstract

This research aims to determine and analyze the implementation of payment procedures, deposits and places of payment of retribution manually & electronically and obstacles encountered when implementing e-retribution. This research is descriptive research with a qualitative approach. The types of data used in this research are primary data and secondary data. The data collection techniques used were obtained by means of field research and library research. Data analysis was carried out using qualitative analysis and using purposive sampling techniques to determine sources. The research results show that the implementation of the electronic levy collection policy at the Department of Trade, Industry and Manpower has not been implemented optimally. In terms of implementation techniques, there are problems with machine damage, network errors, and cards that are not stored properly so they cannot be swiped on the machine. There is a shortage of resources to manage levy receipts electronically. Apart from that, there is a lack of awareness among traders regarding electronic payments. E-retribution has not been implemented completely because electronic collection is still not efficient because there are still obstacles encountered.

Keywords : E-retribution, Implementation, PAD, Policy

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan UU No 1 tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah uang yang diperoleh oleh pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang diatur oleh hukum. Retribusi daerah memegang peran penting dalam menghasilkan PAD, yang dapat berasal dari pembayaran fasilitas, penerimaan dari jasa milik negara untuk kepentingan umum, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung atau tidak langsung.

Surat Keputusan Retribusi Daerah atau surat lain yang serupa dapat digunakan untuk membayar biaya ini. Kartu yang digunakan harus ditanda tangani oleh Kepala pemerintah atau pihak yang ditunjuk sebelumnya. Setelah itu, petugas pungutan menyetorkannya ke Kas Wilayah dalam waktu 24 jam.

Yang sebagai subyeknya adalah Jumlah pedagang, sedangkan obyeknya adalah luas kios,

tarif, dan kinerja pemungutan. Bertambah banyak orang yang menggunakan layanan pemerintah daerah, semakin banyak juga uang yang diterima pemerintah daerah. Ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Karanganyar. Akibatnya, keberadaan pedagang memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa efektif penerimaan retribusi pasar.

Daerah otonom adalah unit pemerintah setempat yang berperan wajib dan berhak untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Realisasi penerimaan retribusi pasar berkorelasi positif dengan pencapaian yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan asas desentralisasi, yang menciptakan unit pemerintah setempat yang dikenal sebagai daerah otonom. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang baik antara pemerintah dan rakyat, hubungan ini tentunya terbatas oleh aturan, norma, dan undang-undang untuk mencegah kepentingan pihak lain.

Menentukan berapa biaya yang harus dibayar pengguna jasa umumnya berdampak pada

perkembangan wilayah tersebut. Besarnya biaya yang harus dibayar untuk menggunakan pasar sangat berpengaruh terhadap uang yang diterima oleh wilayah tersebut. Jika biaya pasar diatur dengan benar, uang yang diterima akan memberikan kontribusi yang signifikan kepada wilayah. Ini berdampak besar pada jumlah uang yang diterima oleh wilayah. Tidak ada yang berani mengubah biaya karena sudah ditetapkan. Orang-orang yang mengumpulkan biaya di pasar mempengaruhi jumlah uang yang diterima.

Penggunaan sistem retribusi manual menghadapi sejumlah masalah, seperti banyaknya potensi kesalahan yang harus diperbaiki, proses yang lambat dalam mengurangi waktu untuk pelaporan dan menyelesaikan proses. Meskipun demikian, pemerintah daerah memiliki pilihan untuk menggunakan dua metode penarikan retribusi yang berbeda.

Selain itu, ketika pedagang membayar retribusi pasar secara manual, mereka sering mengalami kesalahan dalam penyetoran karena kurangnya pemahaman tentang proses pembayaran yang tepat, menyebabkan kurangnya kemandirian dan tanggung jawab (Sari, 2019).

Penarikan retribusi pasar secara manual menghadapi sejumlah kendala, yang umumnya terjadi di setiap daerah yang masih menggunakan sistem manual. Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga mengalami tantangan dalam penarikan retribusi, tetapi dengan kemajuan teknologi dan upaya mengatasi kendala, pelaksanaan sistem manual menjadi lebih lancar.

E-retribusi adalah alat yang digunakan pemerintah untuk mengelola pendapatannya dengan menggunakan sistem informasi berbasis internet untuk menentukan apakah terjadi kebocoran pajak di pasar Matesih dan Nglano. Program ini memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar melalui penggunaan metrik penarikan yang beragam. Dimulai pada tahun 2021, Program E-retribusi ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan pelaporan keuangan, melaksanakan pengawasan, Menambah dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bahwa para penjual masih belum memahami cara beralih dari pembayaran manual ke elektronik, karena kurangnya sosialisasi secara teratur kepada mereka. Mulai tahun 2021, program E-retribusi telah dirancang untuk meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah, mempercepat pelaporan keuangan daerah, menguatkan pengawasan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Namun, kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman pedagang tentang transisi dari pembayaran manual ke elektronik karena kurangnya sosialisasi yang teratur kepada mereka.

Selain itu, mesin pembaca tap sering mengalami kesalahan. Kesalahan ini bisa terjadi karena masalah jaringan atau faktor lainnya yang menyebabkan mesin tidak merespons dengan baik. Hal ini juga membatasi strategi pengelola pasar jika terjadi masalah di lapangan.

Tujuan Kegiatan

- 1) Untuk Mengetahui Penarikan Retribusi Pasar Kabupaten Karanganyar Secara Manual & Elektronik.
- 2) Untuk Mengetahui Kendala Yang Ditemui Saat Mengimplementasikan E-Retribusi Kabupaten Karanganyar.
- 3) Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan E-Retribusi Padar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Implementasi Penarikan Retribusi Pasar Kabupaten Karanganyar Secara Manual & Secara Elektronik ?
- 2) Apa Saja Kendala Yang di Temui Dalam Mengimplementasikan E-Retribusi Pasar Kabupaten Karanganyar ?
- 3) Bagaimana Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar ?

Tinjauan Pustaka

- 1) Pajak
Pajak menurut UU No 28 tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Pajak Daerah
Pajak Daerah Menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3) **Retribusi Daerah**

Berdasarkan peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

4) **Retribusi Pasar**

Handayani (2017) Retribusi pasar adalah pungutan jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran, los, dan atau kios atau bedak yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Pemungutan retribusi pasar dilakukan secara Manual yaitu dengan datangnya petugas dari pemerintah daerah dengan melakukan pembagian karcis retribusi pasar lalu para pedagang membayar secara tunai kepada petugas pemungut retribusi pasar. Saat ini sudah ada pemungutan retribusi pasar secara Elektronik (E-Retribusi).

5) **E-Retribusi**

E-retribusi adalah sistem elektronik untuk pengelolaan retribusi daerah yang telah didefinisikan dalam Peraturan Bupati Karanganyar. Sistem ini berfungsi sebagai saluran host to host yang mencakup serangkaian prosedur, mulai dari pemungutan, pembayaran, hingga pelaporan terkait penerimaan daerah. Sistem host to host menghubungkan server-server secara langsung untuk memfasilitasi transaksi non tunai.

Dalam sistem e-retribusi, para pedagang memiliki opsi untuk melakukan pembayaran retribusi melalui teller atau E-channel Bank. Dengan penerapan e-retribusi ini, proses pembayaran retribusi menjadi lebih mudah dan modern karena dapat dilakukan secara elektronik tanpa perlu transaksi tunai.

E-Retribusi berfungsi sebagai saluran komunikasi antara pemerintah yang menyediakan layanan pasar tradisional dan pedagang yang menggunakan layanan tersebut. Dalam sistem E- Retribusi,

pembayaran retribusi pasar dilakukan secara non tunai, artinya pedagang dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan metode elektronik atau digital, seperti transfer bank, pembayaran kartu, atau aplikasi pembayaran digital. Asas pemungutan retribusi pasar terdiri dari 3 asas yakni asas keadilan, yuridis dan asa ekonomi.

6) **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan keleluasaan Kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal yang ada di wilayah mereka. Pendapatan asli daerah ini berasal dari beberapa sumber, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan sumber pendapatan lain yang sah (Abdulaziz, 2021).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif merupakan metode riset yang menciptakan informasi deskriptif berbentuk perkata tercatat ataupun perkataan dari banyak orang serta sikap yang bisa dicermati, lebih khususnya lagi, penelitian ini mengacu pada penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karanganyar, lebih khususnya dilakukan di pasar Karanganyar. Pengumpulan informasi dicoba dengan metode observasi, wawancara, serta studi pustaka. Buat analisa dicoba dengan metode reduksi data, penyajian data, serta pencabutan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pegawai dinas bagian pengelola e-retribusi pasar, dapat diketahui bahwa program retribusi ini mulai berjalan pada tahun 2021 namun dengan berjalannya program ini terdapat faktor utama yang mempengaruhi keberlanjutan implementasi kebijakan e-retribusi di pasar

Matesih dan pasar Nglano, yaitu kesadaran para pedagang terkait pembayaran pajak retribusi. Kepatuhan pedagang terhadap sistem e-retribusi masih belum merata, sehingga kesadaran ini menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan e-retribusi.

Dengan demikian, adanya kebijakan e-retribusi ini maka pembayaran retribusi pasarnya di pasar matesih dan pasar nglano mengalami kenaikan setiap tahunnya, walaupun belum sepenuhnya berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dikarenakan masih terdapat beberapa pasar yang masih menggunakan penarikan retribusi pasar secara manual.

3.2. Pembahasan

Implementasi penarikan retribusi pasar secara manual dan elektronik di Kabupaten Karanganyar.

Pada penarikan retribusi pasar secara manual terdapat alur sebagai berikut :

- 1) Petugas atau juru pungut retribusi pasar melakukan jemput bola ke setiap pedagang setiap hari,
- 2) Kemudian petugas memberikan bukti bayar yang berupa karcis retribusi pasar,
- 3) Pedagang membayar retribusi ke petugas sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan secara tunai,
- 4) Setelah semua pembayaran diterima petugas, selanjutnya petugas merekap semua pemasukan dari retribusi pasar di buku harian,
- 5) Selanjutnya, petugas melaporkan hasil pendapatan retribusi pasar pada hari itu juga ke bank jateng ke rekening pemda,
- 6) Kemudian petugas mendapatkan slip laporan rangkap 3, dimana yang 1 untuk pihak bank yang 2 untuk di setorkan kantor dinas perdagangan.
- 7) Penarikan retribusi pasar secara manual membutuhkan karcis dimana setiap petugas ketika mengambil karcis pada kantor dinas akan dihitung dan harus sesuai ketika pembayaran yang akan dilaporkan ke dinas.

Berikut contoh karcis retribusi pasar untuk pembayaran retribusi pasar kabupaten Karanganyar



Gambar 1 Karcis Retribusi Pasar

Pada penarikan retribusi pasar secara elektronik terdapat alur sebagai berikut :

- 1) Petugas membagikan kartu Si Bayarno kepada para pedagang pasar,
- 2) Kemudian para pedagang melakukan top up saldo ke petugas, tidak ada minimal top up,
- 3) Kemudian setiap hari para petugas datang ke kios parang pedagang untuk melakukan penarikan retribusi pasar dengan cara menggesek kartu para pedagang tersebut di mesin yang sudah di sediakan. Kemudian akan keluar struk atau bukti bayar, saldo akan terpotong sesuai nilai yang sudah ditentukan., Setelah semua selesai, laporan pembayaran otomatis masuk ke bank jateng ke rekening pemda, yang kemudian petugas pergi ke bank jateng meminta hasil slip laporan rangkap 3, dimana yang 1 untuk pihak bank yang 2 untuk di setorkan ke kantor dinas perdagangan.

Berikut contoh kartu Si Baryano dari Bank Jateng untuk pembayaran retribusi pasar kabupaten Karanganyar :



Gambar 2 Kartu Si Bayarno

Kendala yang ditemui saat mengimplementasikan E-retribusi pasar di kabupaten Karanganyar.

- 1) Kabupaten Karanganyar menerapkan sistem elektronik dalam pemungutan retribusi pasar atau yang di sebut E-retribusi sejak tahun 2021, dimana kabupaten Karanganyar memiliki 17 pasar tradisional, hanya ada 2 pasar yang menerapkan sistem pemungutan retribusi pasar menggunakan E-retribusi yaitu

pasar Matesih dan pasar nglano. Alasan yang mendasari hal tersebut dikarenakan pemerintah kabupaten karanganyar sedang melakukan percobaan menggunakan sistem tersebut, apakah ada kendala atau tidaknya. Sampai saat ini penggunaan sistem retribusi masih memiliki kendala dalam penggunaannya, maka dengan itu pemerintah kabupaten karanganyar belum menetapkan lagi sistem E-retribusi ke seluruh pasar yang ada di karanganyar.

- 2) Kendala yang di temui saat mengimplementasikan E-retribusi di pasar Matesih dan Pasar Nglano kabupaten karanganyar.
 - a) Jaringan, dimana hal tersebut menyebabkan mesin pembayaran E-retribusi tidak dapat bekerja dengan baik, sehingga hal tersebut menghambat proses pemeriksaan retribusi yang dilakukan.
 - b) Kartu yang rusak, dimana para pedagang biasanya tidak menyimpan kartu dengan baik contohnya kartu patah dan terlipat. Sehingga kartu akan sulit terdeteksi di mesin pembayaran E-retribusi.
 - c) Ketidakmampuan dalam mensosialisasikan membuat kesadaran pedagang terhadap pembayaran retribusi pasar secara elektronik masih rendah, sehingga mereka lebih memilih metode pembayaran konvensional yang dianggap lebih panjang dalam prosesnya. Kebiasaan ini menyebabkan peningkatan tunggakan retribusi pasar setiap tahunnya. Namun, di Pasar Matesih dan Pasar Nglano Kabupaten Karanganyar, beberapa pedagang sudah mulai memandang pembayaran retribusi tepat waktu sebagai prioritas. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pedagang juga tergantung pada pengetahuan mereka tentang retribusi, yang masih minim, bahkan beberapa pedagang tidak mengenal istilah "retribusi". Oleh karena itu, pendidikan tentang retribusi, mulai dari dasarnya, perlu diberikan kepada pedagang sebelum menerapkan sistem pembayaran secara elektronik.

Berikut contoh mesin pembayaran E-retribusi kabupaten karanganyar :



Gambar 3 Mesin Pembayaran E-Retribusi

Implementasi e-retribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penggunaan sistem E-retribusi di Kabupaten Karanganyar telah dilakukan sejak tahun 2021. Dalam pelaksanaannya Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Karanganyar bekerja sama dengan Bank Jateng dalam memungut retribusi secara elektronik. Jika dilakukan dengan maksimal, penerapan e-retribusi dapat mencegah terjadinya kebocoran atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi dalam proses penarikan yang sebelumnya dilakukan. Dengan demikian, jika sosialisasi dan komunikasi tentang pengimplementasian e-retribusi dilakukan dengan baik kepada masyarakat atau pengguna layanan, hal ini dapat meningkatkan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar secara signifikan.

Berikut realisasi penerimaan Retribusi Pasar tahun 2019 2023 Pasar Matesih & Pasar Nglano

Tabel 1

Realisasi penerimaan Retribusi Pasar tahun 2019 2023 Pasar Matesih & Pasar Nglano

Tahun	Pencapaian	Pasar Matesih	Pasar Nglano
2019	Target	140.569.400	149.500.000
	Realisasi	143.032.250	151.029.000
2020	Target	145.096.620	152.490.000
	Realisasi	108.772.000	114.318.000
2021	Target	120.634.524	113.526.000
	Realisasi	155.344.300	143.440.500
2022	Target	288.350.000	256.503.750
	Realisasi	250.612.200	228.174.000
2023	Target	270.921.300	265.683.500
	Realisasi	288.523.900	251.235.500

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2019 pendapatan retribusi pasar Matesih mencapai target 101% dan pasar Nglano mencapai target 101%, sedangkan pada tahun 2020 pasar Matesih hanya mencapai target 74% dan pasar Nglano hanya mencapai target 74%, sedangkan pada tahun 2021 setelah memakai E-retribusi pasar Matesih mencapai target 128% dan pasar Nglano

mencapai target 126%, sedangkan pada tahun 2022 pasar Matesih 86% dan pasar Nglano 88%, sedangkan pada tahun 2023 pasar Matesih mencapai target 113% dan pasar Nglano 105%.

Pada presentase kenaikan pendapatan retribusi daerah diatas, maka dinyatakan bahwa dengan adanya E-retribusi pada tahun 2021 pendapatan retribusi pasar kabupaten Karanganyar yang mentargetkan Rp. 1.918.943.000 bisa terealisasi senilai Rp. 2.111.305.650 yang artinya pada tahun 2021 mencapai target 110%, pencapaian Pendapatan Asli daerah meningkat. Sedangkan pada tahun 2022 terjadinya tidak memenuhi target dimana target pada tahun tersebut senilai Rp. 2.229.146.226 dan terealisasi hanya Rp. 2.182.969.350 yang artinya pada tahun 2022 hanya mencapai target 97%. Sedangkan pada tahun 2023 terjadinya memenuhi target dimana target pada tahun 2023 Rp. 2.403.829.000 dan terealisasi Rp. 2.414.084.600 yang artinya pada tahun 2023 mencapai target 100%.

Demikian walaupun setiap tahun ada target yang belum terpenuhi, akan tetapi pendapatan retribusi pasar semenjak menggunakan E-retribusi di pasar Matesih dan pasar Nglano setiap tahunnya mengalami kenaikan, hal tersebut bisa dibandingkan pada tahun 2020 bahwa pendapatannya lebih rendah dari tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021-2023 pertahunnya mengalami kenaikan. Hal tersebut membuat meningkatkannya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini diketahui bahwa :

- 1) Meskipun pelaksanaan pengimplementasian e-retribusi sudah cukup baik, kurangnya sosialisasi kepada para pedagang mengenai program e-retribusi hanya dilakukan sekali menyebabkan belum optimalnya penggunaan sistem tersebut. Namun, secara keseluruhan, pengimplementasian e-retribusi di pasar Matesih dan pasar Nglano dinilai efektif dalam menghambat kebocoran atau kecurangan. Hal ini telah meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam proses peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar.
- 2) Faktor utama yang mempengaruhi keberlanjutan implementasi kebijakan e-retribusi di pasar Matesih dan pasar Nglano adalah kesadaran para pedagang terkait

pembayaran pajak retribusi. Kepatuhan pedagang terhadap sistem e-retribusi masih belum merata, sehingga kesadaran ini menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan e-retribusi.hal penting dalam implementasi kebijakan e-retribusi.

- 3) Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, bahwa lancarnya pelaksanaan implementasi ditandai dengan tidak adanya masalah yang dihadapi. Serta yang tak kalah penting yaitu terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki, sesuai dengan tujuan dibentuknya kebijakan e-retribusi agar terdapat efektif dan efisiensi dari SDM, serta pencegahan penyelewengan pendapatan retribusi dan pelaporan pendapatan retribusi yang akuntabel.

Saran

- 1) Pada kepatuhan para pedagang masih banyak yang belum patuh dengan tidak mau menggunakan system e- retribusi karna kurangnya sosialisasi, sebaiknya dari dinas melakukan pendekatan lebih kepada pedagang dengan cara memberikan pengertian bahwa dengan adanya system e- retribusi ini dapat mempermudah pedagang dan membantu pedagang sehingga pedagang melakukan pembayaran retribusi lebih praktis dan tidak membuang waktu, terutama sosialisasi pada pedagang yang berusia lanjut.
- 2) Demi melancarkan pelaksanaan e-retribusi, diharapkan Dinas Perdagangan bertindak cepat dalam menangani kerusakan mesin dan jaringan pada jam operasional pasar, sehingga para pedagang tertib membayar retribusi pasar sehingga tidak terjadi penunggakan pembayaran yang berpengaruh pada pendapatan pasar.
- 3) Pada penelitian ini hanya membahas tentang implementasi kebijakan pasar khususnya pasar matesih dan pasar nglano, pada penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan penelitian kembangan berupa penelitian tentang solusi yang akan dilakukan pemerintah agar hambatan yang terjadi dalam proses implementasi e- retribusi dapat terselesaikan dan tidak terjadi lagi.

5. REFERENSI

Abdulaziz, N. S. (2021). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap

- Pendapatan Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(8), 1575–1580.
- Alhusain, Ahmad Sani dkk. 2018. Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional. Bandung: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Astuti, V., Mubarak, H., Arifin. (2023). Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar Gotong Royong Dalam Meningkatkan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, Dan Sosial (Publicio)*, 4(2), 159-160.
- A. Michael Huberman, dan Matthew B. Miles, 2014. Analisis data Kualitatif. Tjjeep Rohidi, Jakarta : UI Press.
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Direktorat Jendral Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Handayani, S. (2017, Februari). Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, II.
- Kabupaten Karanganyar. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Kabupaten Karanganyar. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta : CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Maulida, Rani. 2018. Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-ciri, Jenis, dan Tarifnya. Diakses pada 22 Januari 2024 dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah>.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30.
- PP NO. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan. Daerah [JDIH BPK RI]. Diakses pada 16 Maret 2024 dari <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/3797>.
- Prabandaru, Ageng. 2023. Mengenal Apa itu Pajak: Ciri-ciri, Jenis, dan Fungsi Pajak. Diakses pada 22 Januari 2024 dari <https://klikpajak.id/blog/mengenal-materi-perpajakan-ciri-ciri-jenis-dan-fungsi-pajak/>.
- Ratna Sari, Y. (2019). Manajemen Retribusi Pasar Melalui Inovasi Tape Pasar di Kota Surakarta. *Matra Pembaruan*, 3 (1), 13–23.
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan : Teori & Kasus. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabet.
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.